



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **REZA SETYAWAN Bin BAUT SANTOSO**
Tempat lahir : Temanggung
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 28 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Butuh, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Cahyo Nugroho, S.H., Probo Kinasih, S.H., Ichsan Rizaldi, S.H. dan/atau Nawawi, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di LBH Pengayom, Kapling Baru, RT. 004, RW. 01, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg tanggal 20 Oktober 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat berupa *visum et repertum*;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 10 Nopember 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA SETYAWAN Bin BAUT SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam,
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan '*disappointed but not suprised*',
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana kolor warna kombinasi hitam putih motif bunga warna biru,dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-27/TMANG/Eku.2/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa REZA SETYAWAN Bin BAUT SANTOSO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Giyanti Rt. 01 Rw. 01 Kel.Giyanti Kec.Temanggung Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG (yang seterusnya disebut saksi WIDYA/ Panggilan Mbeb/ Sembab, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL 6780009701 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Temanggung Supranto,SH Nip.500073341 pada tanggal 08 Nopember 2007 saksi anak WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG Lahir di Temanggung pada tanggal 17 Juli 2007 dari pasangan suami istri Ayah BAMBANG dengan Ibu PARSIH sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 tahun 01 bulan) yang saat itu sedang tidur dikamar rumahnya, didatangi oleh terdakwa bersama teman terdakwa yang lainnya yaitu saksi INDRA SAPUTRA Bin WAKIDI dan Sdr. ANGGA (telah bekerja di Jakarta) datang bertiga dengan berboncengan untuk keperluan mencari kakak ipar saksi WIDYA yaitu saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, Sesampai di depan rumah saksi WIDYA terdakwa langsung masuk kamar dan membangunkan saksi WIDYA menanyakan keberadaan saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, Lalu saksi WIDYA menjawab bahwa kakak iparnya sedang berjualan bakso di Tugu dalam rangka karnaval hari kemerdekaan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa menyuruh saksi WIDYA untuk menghubungi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, sedangkan saksi INDRA SAPUTRA Bin WAKIDI dan Sdr. ANGGA menunggu di ruang tamu.

- Kemudian melihat saksi WIDYA dengan posisi jongkok mengambil handphone dalam posisi di charge timbul niat dan nafsu terdakwa untuk menyetubuhi saksi WIDYA, terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, Lalu terdakwa merangkul pundak saksi WIDYA sambil meremas payudara saksi WIDYA dengan mengatakan "ayo mbeb" saksi WIDYA terkejut dan langsung menyikut terdakwa dengan mengatakan "mbok seng genah de'e kie/sikapmu yang aturan" namun terdakwa langsung memegang pundak saksi WIDYA dengan kedua tangannya, mendorong dan menidurkan tubuh saksi WIDYA dikasur dan membuka celana luar serta celana dalam saksi WIDYA serta menaikkan kaos sampai terlihat payudara, meregangkan kedua kaki saksi WIDYA agar terbuka, terdakwa yang sudah dalam keadaan penisnya tegang langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya dan menindih tubuh saksi WIDYA memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina saksi WIDYA digerakkan maju mundur berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi WIDYA dan terdakwa langsung pulang, Lalu saksi WIDYA sambil menangis dan kesakitan menceritakan kejadian yang dialami olehnya kepada saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO dan melaporkan ke Polres Temanggung dan tak lama kemudian terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG an. Saksi anak WIDYA AYU ASMARA *Binti BAMBANG* NO : 05/280681/VIII/VRH/RSU/2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Dr. BINAR P diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan tensi darah 110/90 mmHg,
2. Terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh,
3. Tidak jelas terlihat selaput dara, kemerahan dibagian atas vagina, sehingga diperoleh Kesimpulan "*Terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh, tidak jelas terlihat selaput dara dan kemerahan di bagian atas vagina*",

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa REZA SETYAWAN Bin BAUT SANTOSO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Giyanti Rt. 01 Rw. 01 Kel.Giyanti Kec.Temanggung Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG *(yang seterusnya disebut saksi WIDYA/ Panggilan Mbeb/ Sembeb, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL 6780009701 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Temanggung Suprantio,SH Nip.500073341 pada tanggal 08 Nopember 2007 saksi anak WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG Lahir di Temanggung pada tanggal 17 Juli 2007 dari pasangan suami istri Ayah BAMBANG dengan Ibu PARSIH sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 tahun 01 bulan)* yang saat itu sedang tidur dikamar rumahnya, didatangi oleh terdakwa bersama teman terdakwa yang lainnya yaitu saksi INDRA SAPUTRA Bin WAKIDI dan Sdr. ANGGA (telah bekerja di Jakarta) datang bertiga dengan berboncengan untuk keperluan mencari kakak ipar saksi WIDYA yaitu saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, Sesampai di depan rumah saksi WIDYA terdakwa langsung masuk kamar dan membangunkan saksi WIDYA menanyakan keberadaan saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, lalu saksi WIDYA menjawab bahwa kakak iparnya sedang berjualan bakso di Tugu dalam rangka karnaval hari kemerdekaan sehingga terdakwa menyuruh saksi WIDYA untuk menghubungi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, sedangkan saksi INDRA SAPUTRA Bin WAKIDI dan Sdr.ANGGA menunggu di ruang tamu.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian melihat saksi WIDYA dengan posisi jongkok mengambil handphone dalam posisi di charge timbul niat dan nafsu terdakwa untuk menyetubuhi saksi WIDYA, terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, Lalu terdakwa merangkul pundak saksi WIDYA sambil meremas payudara saksi WIDYA dengan mengatakan "*ayo mbeb*" saksi WIDYA terkejut dan langsung menyikut terdakwa dengan mengatakan "*mbok seng genah de'e kie/sikapmu yang aturan*" namun terdakwa langsung memegang pundak saksi WIDYA dengan kedua tangannya, mendorong dan menidurkan tubuh saksi WIDYA dikasur dan membuka celana luar serta celana dalam saksi WIDYA serta menaikkan kaos sampai terlihat payudara, meregangkan kedua kaki saksi WIDYA agar terbuka, terdakwa yang sudah dalam keadaan penisnya tegang langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya dan menindih tubuh saksi WIDYA memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina saksi WIDYA digerakkan maju mundur berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi WIDYA dan terdakwa langsung pulang, Lalu saksi WIDYA sambil menangis dan kesakitan menceritakan kejadian yang dialami olehnya kepada saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO dan melaporkan ke Polres Temanggung dan tak lama kemudian terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG an. Saksi anak WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG NO : 05/280681/VIII/VRH/RSU/2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Dr. BINAR P diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa :
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan tensi darah 110/90 mmHg,
 2. Terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh,
 3. Tidak jelas terlihat selaput dara, kemerahan dibagian atas vagina, sehingga diperoleh Kesimpulan "*Terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh, tidak jelas terlihat selaput dara dan kemerahan di bagian atas vagina*".Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) anak korban **"Widya Ayu Asmara Binti Bambang"** :

- Bahwa korban disetubuhi Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wib di rumah korban dengan cara Terdakwa merangkul tubuh korban sambil memegang payudara korban, selanjutnya menidurkan tubuh korban di tempat tidur dan melepas celana kolor yang dipakai korban, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh telpon kakak korban, namun kondisinya hanya memanggil saja (tidak tersambung) dan korban katakan " iki ora aktif, ora mlebu, memanggil tok " (telponnya tidak aktif, tidak bisa masuk, Cuma memanggil saja) selanjutnya Terdakwa mengatakan " yowes kono parakne ae " (ya sudah kamu susul saja) selanjutnya korban berdiri untuk mengambil celana panjang korban karena saat itu korban hanya memakai celana pendek kolor, sebelum memakai celana panjang korban meminta kunci sepeda motor kepada Terdakwa "ndi kuncine" (mana kuncinya) dan Terdakwa menjawab " jal di telpon meneh " (coba di telpon lagi) sehingga korban jongkok lagi mengambil HP korban yang posisinya sedang korban carge, selanjutnya korban menelpon kakak ipar korban namun masih saja tidak tersambung, dan korban katakan " iki lho ranyambung, paling mbak ayu radue paket, nek ora yo dodolane pas rame " (ini lho gak nyambung, kemungkinan mbak AYU tidak punya paket, atau jualannya lagi ramai) dan Terdakwa mengatakan " yowes kono parani ae " (ya sudah sana susul saja), selanjutnya korban berdiri dan meminta kunci kepada Terdakwa, saat korban di sebelah Terdakwa tiba tiba Terdakwa langsung merangkul pundak korban sambil memegang payudara korban sehingga korban kaget dan langsung menyikut dengan tangan korban sambil korban katakan " mbok sing genah de'e ki " (yang aturan kamu itu) dan Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan " ayo mbeb "(ayo mbeb) sambil menutup pintu kamar dan menguncinya, setelah

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tertutup, TERDAKWA langsung memegang pundak korban dan menidurkan tubuh korban ke tempat tidur, selanjutnya melepasi celana kolor dan celana dalam korban dan menaikkan kaos yang korban pakai, selanjutnya TERDAKWA melepasi celananya sendiri, saat itu korban berusaha bangun namun di tidurkan lagi ke tempat tidur, dan kaki korban di renggangkan dan di pegangi dengan kedua tangan TERDAKWA, selanjutnya TERDAKWA menindih tubuh korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, selanjutnya TERDAKWA menggoyang goyangkan kemaluannya sambil meremas remas payudara korban, selanjutnya mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban, selanjutnya TERDAKWA bertanya kepada korban “ nengdi mbeb lap e “ (dimana lap nya) dan korban menjawab “ mbok de’e ki sing genah ae “ (kamu itu tidak punya aturan) selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan langsung keluar dari kamar korban.

- Bahwa sebelum menyetubuhi korban, Terdakwa membujuk korban dengan cara merangkul pundak korban sambil tangannya memegang payudara korban, selanjutnya mengatakan “njo mbeb” (ayo mbeb), saat itu korban mengatakan “ mbok sing genah de’e ki “ (tidak punya aturan kamu), saat itu Terdakwa hanya diam saja.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban menelpon kakak korban, dan saat itu sudah tersambung, korban menelpon sambil menangis dan meminta kakak korban untuk segera pulang, namun saat itu yang pulang adalah kakak ipar korban yang bernama LUKI, selanjutnya korban menceritakan kejadian yang korban alami kepada mas LUKI, dan selanjutnya LUKI mengajak korban untuk kerumahnya Terdakwa, dan hanya bertemu dnegan istrinya, kemudian mas LUKI menceritakan kejadian yang korban alami kepada istrinya Terdakwa, namun saat itu istrinya Terdakwa tidak percaya, selanjutnya LUKI dan temannya mencari Terdakwa ke tempat kerjanya namun tidak bertemu, selanjutnya korban dan LUKI pulang ke rumah lagi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kemaluan korban terasa sakit dan perih, selain itu korban tidak terima perlakuan Terdakwa terhadap korban.

Saksi ke-2 (kedua) “**Devanda Lucky Samudra Bin Teguh Haryono**” :

- Bahwa setelah di beritahu oleh korban mengenai kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, di rumah korban, alamat Lingkungan Giyanti Rt.01 Rw.01, Kel.Giyanti, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung.
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik ipar saksi .

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman saksi dan masih satu Rt dengan rumah saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi korban, saksi mengetahui setelah di beri tahu korban kalau Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara membangunkan korban yang saat itu sedang tidur kemudian merangkul korban, memegang payudara korban, melepaskan celana pendek dan celana dalam korban kemudian menyetubuhi korban.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib ketika saksi bersama istri saksi sedang berjualan bakso bakar kemudian istri saksi di telpon adiknya (korban) sambil menangis, mengatakan kalau korban habis di ANU TERDAKWA, tapi belum tahu saat itu korban kenapa. Lalu saksi di suruh istri saksi menemui korban di rumah nya, Sesampai nya di rumah nya korban sudah menangis, katanya habis di anu TERDAKWA (Terdakwa) teman saksi, tetapi saksi juga belum tahu maksud di ANU itu apa. Lalu korban diajak saksi pergi ke rumah TERDAKWA yang kebetulan juga tetangga saksi di Lingkungan Butuh., Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada yang ada sat itu adalah istri Terdakwa. Kemudian saksi menyampaikan ke istri Terdakwa “ TERDAKWA PIYE TO KOK NGANU ADINE AKU”, Lalu istri Terdakwa menjawab NGANU OPO “ , lalu saksi bilang “ TAKONI DEWE AKU TAK NGGOLEKI TERDAKWA SIK “ , Kemudian korban di tinggal tinggal di rumah Terdakwa dan saksi pamit bermaksud mencari Terdakwa di tempat dia bekerja namun tidak ketemu, Kemudian saksi pulang ke Butuh lagi dan ternyata di rumah saksi sudah ada Terdakwa, istri saksi, korban dan istri Terdakwa, Kemudian saksi menanyakan KOWE NGAPAKE ADIKE AKU, PIYE MAKSUDE“, lalu di jawab “ SIK TAK JELASKE “ , Kemudian sempat di tanya istri saksi apa yang dilakukan terhadap korban, Tetapi saat itu Terdakwa menjawab “ORA , ORA TENAN, AKU ORA NGAPAK-NGAPAKE ADINE KOWE, Kemudian Terdakwa di ajak pulang sama istri dan mertua Terdakwa, Setelah itu korban baru menjelaskan kalau Terdakwa telah menyetubuhi korban, Kemudian saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Temanggung guna penanganan lebih lanjut.
- Bahwa menurut adik Saksi yang menjadi korban, adik saksi / korban menjadi trauma.

Saksi ke-3 (ketiga) “**Bambang Bin Ahmad Robji**” :

- Bahwa Saksi adalah ayah korban.
- Bahwa Saksi diberitahu korban jika korban disetubuhi oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang bekerja di gudang Tembakau di Kedu, saksi di telpon anak saksi kakak dari korban, yang bernama WAHYU NURUL HIDAYANTI yang memberi tahu kalau saksi di suruh datang ke Polres Temanggung untuk melaporkan kalau adik nya telah menjadi korban Persetubuhan anak di bawah umur, Kemudian setelah maghrib saksi pulang kerja lalu saksi menemui anak saksi yang berjualan di Tugu jam Temanggung, sesampainya disana, Anak saksi menceritakan kalau adik nya telah menajdi korban persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan oleh Terdakwa, kemudian anak saksi WAHYU NURUL sudah melaporkan kejadian di Polres Temanggung kejadian tersebut, namun di suruh petugas orang tua nya yang harus mendampingi dan melaporkan untuk laporan lebih lanjut, Sedangkan dengan pelaku REZA saksi tidak mengenal dan cara bagaimana pelaku melakukan persetubuhan tersebut hanya bercerita kalau REZA yang datang ke rumah saksi dengan maksud mencari LUCKY anak menantu saksi namun tidak ada di rumah kemudian masuk kedalam kamar korban yang saat itu sedang tidur lalu mengunci pintu dan membangunkan korban dan menyetubuhi korban, Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut guna penanganan lebih lanjut.

Saksi ke-4 (keempat) "**Indra Saputra Bin Wakidi**" :

- Bahwa Saksi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah korban, yaitu saksi pergi kerumah korban bersama – sama dengan Sdr. ANGGA, dan Terdakwa untuk mencari Sdr. LUCKY (kakak ipar korban) di rumah korban namun Sdr. LUCKY tidak berada di rumah tersebut, dan saat kejadian saksi dan Sdr.ANGGA sedang menunggu diruang tamu, sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan pintu kamar korban dalam keadaan ditutup, selanjutnya setelah kejadian Sdr.LUCKY dan istrinya mendapat laporan dari korban bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan setelah ketemu dengan saksi, Sdr.ANGGA dan Terdakwa di rumah Sdr.LUCKY, Terdakwa ditanyai apakah telah menyetubuhi korban, Terdakwa tidak mengakuinya.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib, sampai dirumah korban di Lingkungan Giyanti Rt.01 Rw.01 Kel. Giyanti Kec. Temanggung Kab. Temanggung, kemudian mengetuk pintu dan tidak ada yang membukakan pintu, karena Terdakwa sudah sering main di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saksi dan Sdr.ANGGA menunggu di luar rumah,

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa keluar dan memberitahukan bahwa LUCKY tidak ada yang ada di rumah cuma korban, yang sedang tidur, kemudian Saksi, Sdr.ANGGA dan Sdr.LUCKY masuk ke dalam rumah dan menemui korban yang sudah bangun dan masih berada di dalam kamar, kemudian dari luar pintu kamar saksi menyuruh korban bilang “Tulung WA ke LUCKY” dan di jawab “wes tak WA ning durung bales” (sudah di WA tapi belum balas) kemudian saksi dan Sdr. ANGGA pergi keruang tamu menunggu kabar LUCKY sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar korban, setelah itu saksi mendengar suara pintu kamar di tutup, selang kurang lebih 10 menit Terdakwa keluar dari kamar korban lalu ke ruang tamu dan memberitahukan bahwa Sdr. LUCKY belum membalas WA dan Terdakwa mengajak kami pulang atau mencari Sdr.LUCKY ke tugu jam, kemudian saksi menemui korban dari luar pintu kamar saksi bertanya kepada korban “LUCKY wes balesi” (apakah LUCKY sudah membalas WA) dan di jawab “durung” (belum), kemudian saksi pamitan pulang.

- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. ANGGA dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 pergi ke tugu jam untuk mencari Sdr. LUCKY, ketika sudah melintas tugu jam kami melihat LUCKY kemudian berhenti, lalu Terdakwa turun dari motor dan meminta saksi dengan Sdr.ANGGA yang menemui LUCKY karena ramai, lalu saksi dan Sdr.ANGGA putar balik motor untuk menghampiri LUCKY, ketika sampai di tugu jam ternyata LUCKY sudah tidak ada di tugu jam atau sedang pergi karena adik nya di anu orang, lalu saksi dan ANGGA kembali menjemput Terdakwa dan saksi memberitahukan bahwa Sdr.LUCKY sudah pergi katanya adiknya sedang di anu orang, mengetahui kabar tersebut kemudian Terdakwa mengajak kami untuk pergi lagi kerumah korban untuk menemui korban, sesampai di jalan raya tepatnya di depan gapura Butuh kami ketemu isterinya LUCKY bersama temannya, kemudian kami diajak kerumah LUCKY, sampai di rumah LUCKY sudah ada korban dan banyak orang, korban dalam keadaan menangis terus, kemudian isteri Sdr.LUCKY menanyakan kepada Terdakwa apakah telah menyetubuhi adik nya dan Terdakwa tidak mengaku telah menyetubuhi korban, kemudian Sdr.LUCKY datang dan memberitahukan habis mencari – cari Terdakwa ditempat kerja, kemudian bilang bahwa saksi dan Sdr. ANGGA tidak ikut – ikutan masalah ini, karena yang masuk kamar korban cuma Terdakwa, setelah itu saksi dan Sdr.ANGGA disuruh pulang duluan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung an. WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG No : 05/280681/VIII/VRH/RSU/2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh dr. BINAR P diperoleh Hasil pemeriksaan bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dengan tensi darah 110/90 mmHg, terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh, dan tidak jelas terlihat selaput dara, kemerahan dibagian atas vagina, sehingga diperoleh Kesimpulan *"Terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh, tidak jelas terlihat selaput dara dan kemerahan di bagian atas vagina"*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Reza Setyawan Bin Baut Santoso telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar Pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa di rumah sedang beristirahat Sdr. PUTRA mengajak Terdakwa untuk mengambil obat koplo di Sdr. LUKI. Kemudian Terdakwa dan Sdr. PUTRA berboncengan 3 dengan PUTRA dan ANGGA pergi menuju ke rumah LUKI yang berada di Lingk. Giyanti, Rt.01 Rw.01, Kel. Giyanti, Kec./Kab. Temanggung.
- Bahwa pada pukul 12.15 Wib, Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut. Karena saat itu tidak ada orang yang membuka pintu, Terdakwa langsung membuka dan masuk ke dalam rumah tersebut karena Terdakwa sudah biasa. Kemudian Terdakwa langsung masuk dan mendapati korban sedang tidur, yang Terdakwa kira sebelumnya yang sedang tidur adalah istri Sdr. LUKI. Kemudian Terdakwa membangunkan korban / sembeb dengan memanggilnya. Saat itu korban bangun dan tidur lagi. Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menghubungi LUKI. Saat itu Terdakwa mengatakan "Mbeb.. Luki nangdi ?" (Mbeb LUKI dimana ?). kemudian korban mengatakan "ha yo mberuh kayane nek ra nang butuh yo nang tugu jam.." (Tidak Tahu, kalau tidak di Butuh ya di Tugu Jam). Setelah itu Terdakwa menepuk pundak korban, dan mengatakan "Piye kok mbeb?" (Gimana mbeb). Kemudian korban menjawab "Kosek kiye ge tak telponke.." (sebentar ini baru Terdakwa telepon). Kemudian Terdakwa menghampiri kedua teman Terdakwa yang sudah duduk di ruang tamu. Kemudian, Sdr. PUTRA bertanya kepada Terdakwa "Priye..??" (gimana?) kemudian Terdakwa menjawab, "ha kosek gek di telponke." (sebentar lagi di telepon). Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk menjemput Sdr. LUKI dengan mengatakan "nyo parakke !" (sana di jemput, saat itu Terdakwa akan



- memberikan kunci motor). Dia menjawab “Ha Ndi...” (mana kuncinya) setelah itu Terdakwa menjawab “ha wis rasido wae” (sudah tidak jadi saja).
- Bahwa setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut. Terdakwa mengajak korban bersetubuh dengan mengatakan “Ayo Mbeb..”, kemudian korban duduk di kasur berada di posisi kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meremas payudara korban, saat itu Terdakwa merasakan penis Terdakwa kencang karena terangsang. Kemudian Terdakwa sedikit mendorong pundak korban memposisikan dirinya untuk tidur terlentang. Kemudian Terdakwa memposisikan badan Terdakwa diatas tubuh korban. Setelah itu korban menaikkan bajunya sampai terlihat payudara korban, Selanjutnya Terdakwa melepas celana korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut. Selanjutnya Terdakwa mendorong pantat Terdakwa agar penis Terdakwa masuk ke lubang vagina korban. setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina korban, Terdakwa menggerakkan tubuh Terdakwa kurang lebih sekitar semenit Terdakwa merasakan ingin mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mencabut dan Terdakwa langsung menggunakan celana Terdakwa.
 - Bahwa setelah Terdakwa memakai celana Terdakwa, korban bertanya kepada Terdakwa “Piye sido ora luki?” (Gimana jadi apoa tidak Luki) kemudian Terdakwa menjawab “Ora sido aku tak bali wae...” (tidak jadi aku tak pulang saja). Setelah itu Terdakwa ke luar kamar dan menuju ke ruang tamu. Setelah itu Sdr. PUTRA bertanya kepada korban dengan mengatakan “Piye Luki mbalesi ora?” (gimana Luki membalas apa tidak) kemudian korban menjawab “Ora bales Luki” (tidak membalas Luki). Kemudian Terdakwa bermaitan dengan korban untuk pulang. Selanjutnya Terdakwa pulang kembali bekerja di Pabrik Kecap, Banyurip.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan “*disappointed but not suprised*”, 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam, dan 1 (satu) buah celana kolor warna kombinasi hitam putih motif bunga warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL 6780009701 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Temanggung Suprantio,SH Nip.500073341 pada tanggal 08 Nopember 2007 saksi anak WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG Lahir di Temanggung pada tanggal 17 Juli 2007 dari pasangan suami istri Ayah BAMBANG dengan Ibu PARSIH sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 tahun 01 bulan) yang saat itu sedang tidur dikamar rumahnya, didatangi oleh terdakwa bersama teman terdakwa yang lainnya yaitu saksi INDRA SAPUTRA Bin WAKIDI dan Sdr. ANGGA (telah bekerja di Jakarta) datang bertiga dengan berboncengan untuk keperluan mencari kakak ipar saksi WIDYA yaitu saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, Sesampai di depan rumah saksi WIDYA terdakwa langsung masuk kamar dan membangunkan saksi WIDYA menanyakan keberadaan saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, Lalu saksi WIDYA menjawab bahwa kakak iparnya sedang berjualan bakso di Tugu dalam rangka karnaval hari kemerdekaan sehingga terdakwa menyuruh saksi WIDYA untuk menghubungi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, sedangkan saksi INDRA SAPUTRA Bin WAKIDI dan Sdr.ANGGA menunggu di ruang tamu.
- Bahwa melihat saksi WIDYA dengan posisi jongkok mengambil handphone dalam posisi di charge timbul niat dan nafsu terdakwa untuk menyetubuhi saksi WIDYA, terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, Lalu terdakwa merangkul pundak saksi WIDYA sambil meremas payudara saksi WIDYA dengan mengatakan “ayo mbek” saksi WIDYA terkejut dan langsung menyikut terdakwa dengan mengatakan “mbok seng genah de’e kie/sikapmu yang aturan” namun terdakwa langsung memegang pundak saksi WIDYA dengan kedua tangannya, mendorong dan menidurkan tubuh saksi WIDYA dikasur dan membuka celana luar serta celana dalam saksi WIDYA serta menaikkan kaos sampai terlihat payudara, meregangkan kedua kaki saksi WIDYA agar terbuka, terdakwa yang sudah dalam keadaan penisnya tegang langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya dan menindih tubuh saksi WIDYA memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina saksi WIDYA digerakkan maju mundur berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA dan terdakwa langsung pulang, Lalu saksi WIDYA sambil menangis dan kesakitan menceritakan kejadian yang dialami olehnya kepada saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO dan melaporkan ke Polres Temanggung dan taklama kemudian terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG an. Saksi anak WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG NO : 05/280681/VIII/VRH/RSU/2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Dr. BINAR P diperoleh hasil pemeriksaan bahwa : pasien datang dalam keadaan sadar dengan tensi darah 110/90 mmHg, terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh, dan tidak jelas terlihat selaput dara, kemerahan dibagian atas vagina sehingga diperoleh Kesimpulan "Terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh, tidak jelas terlihat selaput dara dan kemerahan di bagian atas vagina".

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau
- Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka menjadi kebebasan dan keleluasaan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu Dakwaan, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk dipersalahkan melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur “Setiap orang”;**
- **Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu musihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”;**
- **Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Setyawan Bin Baut Santoso adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Reza Setyawan Bin Baut Santoso sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Reza Setyawan Bin Baut Santoso. Dengan demikian unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu musihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah sikap batin dari Terdakwa yang "mengetahui dan menghendaki" atau "*willens et wetten*" atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustinij*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" sebagaimana tersebut diatas, harus dihubungkan elemen unsur secara alternatif, yaitu elemen unsur melakukan tipu musihat, atau elemen unsur serangkaian kebohongan, atau elemen unsur membujuk;

Menimbang, bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian mengenai melakukan tipu musihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk, sehingga Majelis Hakim akan mencari pengertian atas ketiga elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan tipu muslihat*" atau "*akal cerdik*" adalah "suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal dilakukan dengan cukup licik";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan serangkaian kebohongan" atau "karangan perkataan bohong" adalah : "satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL 6780009701 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, lahir di Temanggung pada tanggal 17 Juli 2007, sehingga Saksi Widya tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu memenuhi pengertian anak menurut undang undang perlindungan anak, didatangi oleh terdakwa bersama teman terdakwa yang lainnya yaitu saksi INDRA SAPUTRA Bin WAKIDI dan Sdr. ANGGA datang bertiga dengan berboncengan untuk keperluan mencari kakak ipar saksi WIDYA yaitu saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO, sesampai di depan rumah saksi WIDYA terdakwa langsung masuk kamar dan membangunkan saksi WIDYA menanyakan keberadaan saksi DEVANDA LUCKY SAMUDRA Bin TEGUH HARYONO,
- Bahwa melihat saksi WIDYA dengan posisi jongkok mengambil handphone dalam posisi di charge timbul niat dan nafsu terdakwa untuk menyetubuhi saksi WIDYA, terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, Lalu terdakwa merangkul pundak saksi WIDYA sambil meremas payudara saksi WIDYA dengan mengatakan “ayo mbeb” saksi WIDYA terkejut dan langsung menyikut terdakwa dengan mengatakan “mbok seng genah de’e kie/sikapmu yang aturan” namun terdakwa langsung memegang pundak saksi WIDYA dengan kedua tangannya, mendorong dan menidurkan tubuh saksi WIDYA dikasur dan membuka celana luar serta celana dalam saksi WIDYA serta menaikkan kaos sampai terlihat payudara, meregangkan kedua kaki saksi WIDYA agar terbuka, terdakwa yang sudah dalam keadaan penisnya tegang langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya dan menindih tubuh saksi WIDYA memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina saksi WIDYA digerakkan maju mundur berulang-

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi WIDYA dan terdakwa langsung pulang,
maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dipenuhi apakah anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atau dengan orang lain atas bujukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah *“peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”*;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum :

- Bahwa melihat saksi WIDYA dengan posisi jongkok mengambil handphone dalam posisi di charge timbul niat dan nafsu terdakwa untuk menyetubuhi saksi WIDYA, terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, Lalu terdakwa merangkul pundak saksi WIDYA sambil meremas payudara saksi WIDYA dengan mengatakan *“ayo mbeb”* saksi WIDYA terkejut dan langsung menyikut terdakwa dengan mengatakan *“mbok seng genah de’e kie/sikapmu yang aturan”* namun terdakwa langsung memegang pundak saksi WIDYA dengan kedua tangannya, mendorong dan menidurkan tubuh saksi WIDYA dikasur dan membuka celana luar serta celana dalam saksi WIDYA serta menaikkan kaos sampai terlihat payudara, meregangkan kedua kaki saksi WIDYA agar terbuka, terdakwa yang sudah dalam keadaan penisnya tegang langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya dan menindih tubuh saksi WIDYA memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina saksi WIDYA digerakkan maju mundur berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi WIDYA dan terdakwa langsung pulang,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG an. Saksi anak WIDYA AYU ASMARA Binti BAMBANG NO : 05/280681/VIII/VRH/RSU/2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Dr. BINAR P diperoleh hasil pemeriksaan bahwa : pasien datang dalam keadaan sadar dengan tensi darah 110/90 mmHg, terdapat luka lecet di vagina arah jam enam dan tujuh, dan tidak jelas terlihat selaput dara, kemerahan dibagian atas vagina sehingga diperoleh Kesimpulan *“Terdapat luka lecet di vagina arah jam*

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



enam dan tujuh, tidak jelas terlihat selaput dara dan kemerahan di bagian atas vagina”,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban Widya Ayu Asmara Binti Bambang,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan 'disappointed but not suprised', 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam, dan 1 (satu) buah celana kolor warna kombinasi hitam putih motif bunga warna biru, adalah pakaian anak korban adalah barang-barang bukti yang dapat menimbulkan trauma bagi anak korban itu sendiri, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Setyawan Bin Baut Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan 'disappointed but not suprised',
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah celana kolor warna kombinasi hitam putih motif bunga warna biru, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami, Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 99/Pid.Sus./2022/PN Tmg tanggal 13 Oktober 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dengan dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tmg